

Analisis Produk Halal Pada Usaha UMKM “Eyang Dimsum” Di Lau Dendang

Tiara Nurul Syahida

Universitas Negeri Sumatera Utara

Email: tiarasyahidanurul@gmail.com

Nikira Nikira

Universitas Negeri Sumatera Utara

Email: nikira581@gmail.com

Rizqa Amelia

Universitas Negeri Sumatera Utara

Email: qaamelia@gmail.com

Korespondensi Penulis: tiarasyahidanurul@gmail.com

Abstract: *The halalness of a product that is produced is a mandatory requirement for every consumer or use of that product, especially Muslim consumers. In international trade practices, the issue of halal certification and marking of a product has received good reviews in order to provide protection for Muslim consumers around the world as well as a strategy in facing the challenges of globalization. This research method is a qualitative research method with a mini-research approach with interview techniques that aim to find and collect information through sources regarding standing history, experience and other information. The purpose of this research is to see the halalness of a food product produced by Eyang Dimsum producers, related to how the products produced meet sales standards and halal certification.*

Keywords: *halal production, consumption, Islamic production, certification, management.*

Abstrak: Kehalalan suatu produk yang di produksi menjadi kebutuhan wajib untuk setiap konsumen atau penggunaan dari produk itu, terutama konsumen muslim. Dalam praktik perdagangan internasional masalah sertifikasi dan penandaan kehalalan suatu produk mendapatkan tinjauan baik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen pemeluk agama Islam di seluruh dunia sekaligus sebagai strategi dalam menghadapi tantangan globalisasi. Metode penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan miniriset dengan teknik wawancara yang bertujuan mencari dan mengumpulkan informasi melalui narasumber yang menyangkut riwayat berdiri, pengalaman serta informasi lainnya. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat kehalalan suatu produk makanan yang diproduksi oleh produsen Eyang Dimsum, terkait bagaimana produk yang dihasilkan telah memenuhi standar penjualan dan sertifikasi kehalalan.

Kata Kunci: produksi halal, konsumsi, produksi islam, sertifikasi, manajemen.

PENDAHULUAN

Umat muslim memiliki aturan mengenai makanan apa yang boleh di makan atau yang disebut dengan kata halal. Umat muslim yang taat haruslah mengikuti aturan tersebut karena itu merupakan bagian dari syariat dari agama islam. Al-Qur'an yang merupakan kitab suci umat muslim menjelaskan jenis makanan apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan.

Umat muslim boleh memakan hampir semua jenis makanan, namun ada beberapa jenis makanan yang tidak boleh dimakan karena bertentangan dengan keyakinan dan syariat. Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan wajib bagi setiap konsumen, terutama konsumen muslim, baik itu produk berupa makanan, obat-obatan maupun barang-barang konsumsi lainnya (Charity 2017). Al Qur'an surat Al Maidah ayat 88. Dalam Al Qur'an disebutkan bahwa makanan yang halal ialah semua jenis makanan, kecuali yang secara khusus disebutkan sebagai makanan haram yang dilarang atau melanggar hukum syariat islam seperti yang dijelaskan dalam Al Qur'an surat Al Maidah ayat 3 (Listyoningrum & Albari, 2012).

Masalah untuk produk makanan halal adalah persaingan dengan produk yang dibuat oleh perusahaan non-halal. Karena orang tidak lagi Muslim dan perdagangan produk makanan seperti daging telah berubah, adalah mungkin untuk mendapatkan sertifikasi halal, yang dapat diberikan oleh beberapa lembaga sertifikasi halal di seluruh dunia (Lada, Harvey Tanakinjal, & Amin, 2009). Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah satu-satunya organisasi di negara ini yang memiliki wewenang untuk memberikan sertifikat halal.

Sertifikasi halal adalah proses sertifikasi yang memverifikasi bahwa bahan, prosedur produksi dan sistem jaminan halal memenuhi persyaratan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Dengan sertifikasi halal, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa produk halal dan untuk melindungi konsumen (Agustina et al. 2019). Bersertifikat halal adalah pernyataan tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menegaskan bahwa suatu produk adalah halal sesuai dengan hukum Islam. Untuk mendapatkan izin dari otoritas pemerintah untuk menambahkan label halal ke kotak produk, sertifikat halal diperlukan. Itu harus dianggap halal jika memenuhi tiga syarat, yaitu dzatnya, cara diperolehnya dan cara dirusak. Ketika kita berbicara tentang "produk halal", itu berarti bahwa produk tersebut halal sesuai dengan hukum Islam, (Burhanuddin, 2011:140) yaitu:

1. Produk atau makanan tidak mengandung babi atau zat yang berasal dari babi.
2. Produk pangan tidak boleh mengandung zat terlarang, seperti urine, organ, limbah atau zat lainnya.
3. Semua zat yang berasal dari hewan halal yang telah dipenggal sesuai dengan aturan dan kaidah Islam.
4. Bayi tidak boleh digunakan di tempat penyimpanan, penjualan, pemrosesan, atau pengangkutan mana pun. Pertama-tama, harus dibersihkan sesuai dengan aturan Islam jika telah digunakan untuk benda-benda haram seperti babi.

5. Semua makanan dan minuman yang tidak menyebabkan konsumsi khamar atau stimulan. Al-Qur'an dan hadits digunakan untuk menentukan halal dan haram dalam Islam. Standar kualitas dan halal berbeda. Sementara halal adalah keputusan Tuhan yang tidak dapat diperdebatkan oleh siapa pun, mutu didirikan oleh produsen atas permintaan pelanggan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan mini riset dengan teknik wawancara yang bertujuan mencari dan mengumpulkan informasi melalui narasumber yang menyangkut riwayat berdiri, pengalaman serta informasi lainnya. Pengumpulan keterangan dilakukan secara langsung berupa tatap muka antara penelitian dengan narasumber.

Adapun langkah penelitian ini:

- a. Menyusun daftar pertanyaan sebagai panduan dalam penelitian dilapangan.
- b. Mempersiapkan alat perekam dan pengambilan dokumentasi.
- c. Pencatatan langsung, pencatatan menggunakan alat perekam melalui video, serta pencatatan dari ingatan.
- d. Penarikan kesimpulan serta penyusunan hasil sesuai fakta dilapangan

Teknik pengumpulan data dalam mini riset ini meliputi wawancara verbal yang dilakukan peneliti dengan mempersiapkan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Dalam metode ini dilakukan secara formal dan informal sehingga data yang diperoleh dalam penelitian ini cukup akurat dan mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara estimologi, halal ialah sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam yang sifatnya baik untuk manusia. Kata halal juga dikaitkan dengan kata thayyib yang maknanya baik. Namun, saat ini pandangan mengenai halal sering kali mengerucut dan berkitit hanya pada produk berbasis makanan, padahal sektor halal sesuai dengan definisi sendiri sebenarnya mengatur berbagai segi kehidupan seperti pada bidang jasa, finansial, obat-obatan serta banyak hal lainnya. (Kartika Rahajeng 2022).

Konsep makanan halal tidak hanya mencakup kepatuhan makanan dengan persyaratan agama, tetapi juga kualitas kebersihan dan kebersihan serta kesesuaiannya dalam hal nilai-nilai kemanusiaan. Manajemen halal merupakan sebuah konsep manajemen berdasarkan dan berprinsip yang digali dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta pemikiran (produk ijtihad) melalui para ulama.

Dalam logika umat islam, hidup secara halal dalam segala bentuknya merupakan tanggung jawab keagamaan dan oleh karena itu wajib dipenuhi. Adapun salah satu dalil normatif yang artinya: "Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu".

Frasa ini dapat ditafsirkan berarti: "Wahai manusia, konsumsilah apa yang telah Allah berikan kepadamu dari semua yang ada di bumi dengan cara yang halal dan tepat." Anda tidak boleh mengonsumsi apa pun yang telah dilarang oleh Allah, seperti berbohong, mencuri, penipuan atau segala bentuk pelanggaran ilegal. Anda juga harus menghindari mendekati apa pun yang tidak murni, seperti bangkai, darah, daging babi, dan zat ilegal lainnya. Cobalah untuk selalu makan makanan sehat dan halal, dan jangan makan terlalu banyak, karena itu adalah tanggung jawab seorang Muslim untuk menjaga kesehatannya dengan makan makanan sehat dan halal. Dan perlu diingat bahwa Anda tidak boleh mengikuti tren syetan dengan melarang hal-hal yang halal dan hal-hal yang haram, karena syetan adalah musuh Anda. Syetan hanya mengarahkan Anda pada kejahatan dan hanya menunjukkan Anda pada kejahatan. Syetan adalah musuh Anda yang sebenarnya.

Meskipun tidak haram bagi Allah untuk melarang Anda makan apa pun dari bumi, baik itu tumbuhan atau hewan.

Alat ini diberikan kepada beberapa orang Arab dari Tzaqif, Bani Amir ibn Sha'sha'ah, Bani Khuza'ah, dan Bani Mudlij, menurut Ibn Abbas. Namun, mereka lambat untuk melarang beberapa makanan seperti baha-iir, sowaiib, wasla-iil, dan ham. Makanan apa pun bisa dimakan, asalkan sehat dan sehat, seperti yang dinyatakan dalam artikel.

Ada dua jenis hal yang dilarang: Pertama, karena item "*dzat*", itu dilarang. Kecuali bagi mereka yang dipaksa memakannya, ini tidak legal. Misal daging babi, bangkai dan darah selama situasi krisis. Kedua, dilarang karena "*motif*", yaitu properti yang telah diambil dari properti orang lain tanpa alasan yang sah, seperti penyitaan properti oleh otoritas atau perwakilan penduduk tanpa otorisasi yang terakhir, penyitaan properti oleh orang-orang di bawah otoritas mereka, penyitaan properti oleh orang-orang di bawah pengaruh mereka dengan persetujuan Semua ini buruk.

Kita tidak boleh mengikuti jalan iblis, yang menipu orang dan mendorong tindakan jahat dan jahat. Karena Iblis adalah tempat di mana jalan-jalan jahat berada, Iblis adalah musuhmu yang sebenarnya. Juga, Dialah yang telah menghasutmu untuk melakukan pelanggaran dan melakukan hal-hal yang tidak menguntungkan. Karena ini adalah tipuan setan,

Tuhan mencegah kita mengikuti nasihat setan tentang kebodohan dan kesalahan. Jadi, jika ada keinginan yang mendalam dalam hati seseorang untuk membantu orang miskin dalam realisasi, tetapi ada juga saran untuk segera menabung, orang harus tahu bahwa saran ini hanyalah cerminan dari roh syetan. Janganlah kamu tertipu dengan bisikan lintasan syetan untuk menghalangi kamu untuk berbuat kebajikan.

Adanya berbagai aturan serta selektivitas dari pemilihan bahan, olahana serta proses yang amat ketat sebelum sebuah produk dapat dinyatakan dan diberi label sebagai sebuah produk yang halal ternyata bukan hanya dapat memenuhi kecendrungan atau kecondongan umat islam dalam penggunaan produk halal, namun juga menghadirkan kualitas yang amat baik dari segi keamanan pangan, menghindari ancaman penyakit maupun mikro bakteri yang tidak menguntungkan dalam hal ini bahkan mempengaruhi kecenderungan non-muslim dalam ikut serta memilih produk halal karena mereka percaya bahwa produksi makanan halal membutuhkan bahan-bahan yang terjamin kehalalannya, proses pengolahan produk yang bersih, sehingga akhirnya akan mengurangi kemungkinan terkontaminasi. Ini menunjukkan bahwasanya permintaan produk dan layanan halal saat ini dapat berkembang menjadi semakin besar (Mohd Imran Khan 2016).

Sesuai dengan ekonomi Islam, produksi adalah setiap kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat atau menambah uang dengan menggunakan sumber daya keuangan yang telah diberikan oleh Allah SWT untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan produksi harus difokuskan pada kebutuhan masyarakat umum (Turmudi 2017).

Ketika berbicara tentang hadis tentang produksi, Rasulullah menyarankan umat Islam untuk bekerja keras untuk mendapatkan rahmat Allah sehingga mereka dapat memberi dan berbagi hal-hal baik dengan orang lain tanpa meminta bantuan untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang berada di bawah perawatan mereka. Disebutkan dalam sebuah hadits Nabi SAW:

Menurut Abu Hurairah r.a., Rasulullah SAW berkata: "Hendaklah seseorang di antara kalian berangkat pagi-pagi sekali mencari kayu bakar, kemudian bersedekah dengannya, dan menjaga (tidak meminta) dari manusia lebih baik dari pada meminta baik atau buruk kepada seseorang." Tangan atas lebih baik daripada tangan bawah. Mulai (memberi) kepada mereka yang berada di bawah kendali (HR. Muslim).

Idri menegaskan bahwa hadis yang disebutkan di atas berkaitan dengan beberapa topik yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi, antara lain:

1. Dorongan untuk bangun pagi untuk bekerja.
2. Motivasi untuk menjadi aktif dan produktif.
3. Motivasi untuk distribusi
4. Keinginan untuk menjadi otonom dan bertanggung jawab atas keuangan keluarga Anda sendiri.

Kita harus menghindari bertanya kepada seseorang, tidak peduli apakah mereka baik atau buruk. Rasulullah juga menyarankan para pengikutnya untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan orang-orang yang berada di bawah perawatan mereka. Bekerja dalam pengertian ini berbeda dengan bekerja di kantor. Namun, tugasnya adalah mencari, menciptakan, dan berusaha untuk menghasilkan dan menggunakan semua yang Anda dapatkan sehingga menguntungkan semua orang. Contohnya, pertanian (Lubis 2017).

Untuk memastikan bahwa makanan yang mereka konsumsi halal, umat Islam harus menyadari beberapa kriteria penting. Dalam riset ini, pemakalah mengambil sampel melalui produksi yang dikelola Produsen Eyang Dimsum yang menyajikan dimsum-dimsum yang sudah terjamin kehalalannya. Kehalalan Produsen Eyang Dimsum telah diuji secara kenegaraan dan syariah melalui BPOM MUI dan telah mendapatkan sertifikasi halal mulai tahun 2022.

Dalam bentuk memberikan jaminan kepada konsumen bahwa sebuah produk telah diuji serta sudah terjamin kehalalannya, tentu dibutuhkan sistem sertifikasi dan verifikasi halal yang baik dan terjamin yang dikeluarkan oleh lembaga terpercaya yang juga berwenang dalam mengeluarkan sertifikasi halal tersebut. (Noordin, Laila, and Samicho 2014).

Program deklarasi mandiri yang ditawarkan oleh BPJPH membutuhkan partisipasi dalam proses produk halal (PPH). Organisasi Islam Kemasyarakatan, lembaga keagamaan dan universitas Islam dapat berpartisipasi dalam misi ini. Ketika datang untuk mengawasi proses sterilisasi paru (PPH), organisasi yang disebutkan di atas akan memilih anggota staf untuk mengawasi prosesnya (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2021). Menurut Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No.41 Tahun 2022, rekrutmen dan pelatihan PPH merupakan salah satu tanggung jawab kelembagaan PPH. Pelatihan Tujuan adalah untuk memberikan pemahaman kepada calon PPH tentang peraturan dan aturan yang berkaitan dengan produk halal, serta ketentuan Islam yang berkaitan dengan jaminan produk halal, serta pengetahuan tentang bahan yang digunakan, proses pembuatan produk halal,

verifikasi dan validitas produk dan digitalisasi prosedur pengawasan (Wicaksono and Hafidzi 2023).

"Sertifikat halal ialah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI", demikian bunyi Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (OSH) menambahkan bagian yang diubah yang mengharuskan usaha mikro dan kecil untuk mendapatkan sertifikasi halal untuk produk makanan mereka.

Semua makanan yang dianggap halal dan sehat didefinisikan oleh tiga kriteria: zatnya halal (*Lidzatihi*) dan bagaimana makanan itu diperoleh (*Lighairihi*). Mereka juga harus bergizi dan tidak menimbulkan manfaat atau bahaya bagi tubuh (*Thayyiban*). Apa pun yang tidak dilarang oleh hukum Islam, seperti ikan, buah-buahan dan sayuran, dianggap lidzatihi halal, yang berarti diperbolehkan untuk dimakan secara legal. Ketika kita berbicara tentang lighairihi halal, itu berarti bahwa makanan yang dianggap halal diperbolehkan untuk dikonsumsi karena mereka yakin akan kehalalannya dengan cara mereka diperoleh. Misalnya, ini berlaku untuk makanan yang dibeli dengan dana yang diperoleh oleh pekerja jujur, bukan dana curian. Thayyib adalah makanan sehat, proporsional (tidak terlalu banyak) dan aman bagi konsumen.

SIMPULAN

Kehalalan suatu produk yang di produksi menjadi kebutuhan wajib untuk setiap konsumen atau penggunaan dari produk itu, terutama konsumen muslim. Dalam penelitian ini, pemakalah mengambil sampel melalui produksi yang dikelola Produsen Eyang Dimsum yang menyajikan dimsum dimsum yang sudah terjamin kehalalannya. Kehalalan Produsen Eyang Dimsum telah diuji secara kenegaraan melalui BPOM dan telah mendapatkan sertifikasi halal mulai tahun 2022. Dalam menentukan kriteria makanan halal dan baik ada tiga, antara lain: Halal zatnya (*Lidzatihi*), Halal cara memperolehnya (*Lighairihi*), Baik, bergizi, tidak menyebabkan penyakit atau mudharat bagi tubuh (*Thayyiban*).

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kepada pemilik usaha UMKM Produsen Eyang Dimsum yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini yang dapat diselesaikan tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Yuli, Heri Pratikto, Madziatul Churiyah, Buyung Adi Dharma, and Universitas Negeri Malang. 2019. “PENTINGNYA PENYULUHAN SERTIFIKASI JAMINAN.” *Jurnal Graha Pengabdian* Vol 1 No 2: 139–50.
- Charity, May Lim. 2017. “Jaminan Produk Halal Di Indonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 14 (1): 99–108.
- Kartika Rahajeng, Dian. 2022. “Sertifikasi Halal.” *Tourism and Hospitality Research* 17 (4): 88–100.
- Lubis, Riyani Fitri. 2017. “WAWASAN AYAT-AYAT AL-QUR’AN DAN HADIS TENTANG PRODUKSI.” *Al-Intaj* Vol 3 No 1: 136–53.
- Mohd Imran Khan, Dr. Abid Haleem. 2016. “Understanding ‘ Halal ’ and ‘ Halal Certification & Accreditation System ’ - A Brief Review” 1: 32–42.
- Noordin, Nurulhuda, Nor Laila, and Zainal Samicho. 2014. “Strategic Approach to Halal Certification System : An Ecosystem Perspective.” *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 121 (September 2012): 79–95. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.1110>.
- Turmudi, Muhammad. 2017. “PRODUKSI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM Muhammad Turmudi.” *Islamadina* Vol XVIII,: 37–56.
- Wicaksono, Ardian Trio, and Anwar Hafidzi. 2023. “DARMABAHTI Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal (PPH) Secara Online Oleh Halal Center Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin” 01: 70–80.